



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 16 / Kpts/ WN-TB/ III/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM WEBSITE PPID
NAGARI TAMBANG TAHUN 2021**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Tambang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang disiplin dan bertanggung jawab dan juga dalam peningkatan Website PPID (SINAR) Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu ;
- b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Website PPID Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Website PPID Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Kedua : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 memiliki tugas yaitu Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan topik materi sesuai dengan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Website PPID Nagari Tambang kepada peserta secara sistematis serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

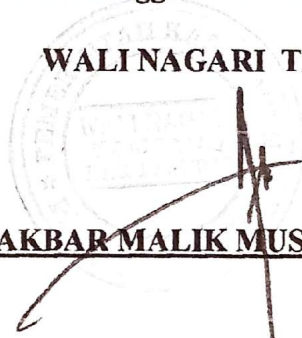
1. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 16 / Kpts/ WN-TB/ III/ 2021
Tanggal : 08 Maret 2021
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat
Desa Dalam Website PPID Nagari Tambang Tahun 2021 ;

No	Nama	Dari Instansi	Jabatan
1	Mirza Iswandi, S.KM	Kecamatan IV Jurai	Narasumber
2	Syafrudin, S.H, M.Si	Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan	Narasumber

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Arsip.